

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Adanya peralihan dalam lingkungan bisnis mengakibatkan perusahaan yang dulunya hanya dimiliki satu orang yaitu manajer-pemilik (owner-manager) sekarang menjadi perusahaan yang kepemilikannya tersebar dengan pemegang saham yang dimiliki oleh berbagai kalangan. Peralihan ini mengakibatkan terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, dimana kepemilikan berada pada tangan para pemegang saham sedangkan pengelolaan berada pada tangan tim manajemen.

Menurut teori Jensen dan Meckling yang dikutip Joni Emirzon (2007:19) menjelaskan bahwa

“Hubungan keagenan ini sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih pihak (principal) memberikan tugas kepada pihak lain (agen) untuk melaksanakan jasa dan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan. Hubungan inilah yang dinamakan teori keagenan”.

Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Perbedaan kepentingan ini bisa saja disebabkan ataupun

menyebabkan timbulnya informasi asymmetri (Kesenjangan informasi) antara pemegang saham dan organisasi. Diskripsi bahwa manajer adalah agen bagi para pemegang saham atau dewan direksi adalah benar sesuai teori keagenan.

Agency theory mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen disumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Principal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi, bonus, insentif, remunerasi yang “memadai” dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Principal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian dividen. Makin tinggi laba, harga saham dan makin besar dividen, maka agen dianggap berhasil dan berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi.

Teori agency menggunakan tiga asumsi sifat manusia (Eka Hardikasari, 2011) yaitu:

- a. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest).
- b. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality).
- c. Manusia selalu menghindari risiko (risk averse).

Corporate governance sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. “Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja” (Desi Oktapiyani, 2009).

2. Pengertian dan Konsep Dasar Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholders bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

b. Penilaian Kinerja

Kinerja perbankan sering dinilai terkait erat dengan tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Dalam UU RI No 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 29 disebutkan bahwa Bank Indonesia berhak untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 yang mengatur tata cara penilaian tingkat kesehatan bank.

Metode penilaian tingkat kesehatan bank tersebut di atas kemudian dikenal sebagai metode CAMEL (capital, assets, management, earnings, liquidity). Aspek-aspek tersebut menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank, CAMEL merupakan tolok yang menjadi obyek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank.

Rasio CAMEL adalah menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain.

dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank.

Untuk mengetahui kinerja perusahaan perbankan, maka perlu mengukur tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. Dalam rasio CAMEL, earning dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan terutama perbankan. Tingkat profitabilitas ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan Return On Asset (ROA) karena ROA lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan secara keseluruhan. ROA mengukur rentabilitas yang dihasilkan dari seluruh aktiva yang pengelolaannya dipercayakan kepada manajemen. Rentabilitas merupakan kriteria penilaian secara luas dan dianggap paling valid untuk dipakai sebagai alat pengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan.

Menurut Fitriani Prastyaningtyas (2010)“dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE”. Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas. ROA mudah dihitung, dipahami dan sangat berarti dalam nilai absolut.

c. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Menurut Mardiasmo (2005:122) tujuan pengukuran kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down and bottom up).
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
- 3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence.
- 4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2005:122) manfaat pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindak korektif untuk memperbaiki kinerja.

- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Perusahaan

1) Corporate Governance

Pengertian Good Corporate Governance menurut World Bank yang dikutip dalam Joni Emirzon (2007:91) menyatakan bahwa:

“Good corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib di penuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Corporate governance tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Tata kelola tersebut diwujudkan dalam satu sistem pengendalian perusahaan.

2) Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Menurut Hardiasman (2008:21) “jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian”. Ukuran perusahaan bisa diukur dengan mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Dalam mengukur tingkat profitabilitas, return on assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula kinerja bank tersebut.

3. Good Corporate Governance

a. Pengertian Good Corporate Governance

Sesungguhnya konsep corporate governance sejak lama dikenal di negara-negara maju dengan adanya konsep pemisahan antara kepemilikan pemilik modal dengan para manajemen di bawahnya. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik

modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. Corporate governance diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

Perkembangan corporate governance sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum isu corporate governance menjadi kosa kata paling hangat di kalangan eksekutif bisnis. Bersama dengan dikembangkannya sistem korporasi di Inggris, Eropa dan Amerika Serikat sekitar satu setengah abad yang lalu (1840-an), isu corporate governance telah muncul kepermukaan, meskipun baru berupa saran dan anekdot.

Menurut Shleifer dan Vishny yang dikutip dalam Joni Emirzon (2007:89) menyatakan bahwa “Corporate governance sebagai bagian cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbalan hasil yang sesuai dengan investasi yang di tanamkan”.

Menurut The Organization for Economic Corporation and Development(OECD), corporate governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Corporate governance mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota stakeholders non pemegang saham.

Pengertian Good Corporate Governance menurut World Bank yang dikutip dalam Joni Emirzon (2007:91) menyatakan bahwa:

“Good corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib di penuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Menyikapi perkembangan GCG, Pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/200 tentang pengembangan praktik GCG dalam perusahaan perseroan (PERSERO), bahwa dalam pasal 2 disebutkan Good Corporate Governance adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Berbagai definisi corporate governance yang disampaikan diatas pada prinsipnya memiliki kesamaan makna yang menekankan pada tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Tata kelola tersebut diwujudkan dalam satu sistem pengendalian perusahaan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Suatu struktur yang mengelola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, rapat umum pemegang saham dan para stakeholder lainnya.

- 2) Suatu sistem check and balance mencakup pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang membatasi munculnya pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan atas aset perusahaan.
- 3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya.

b. Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip dasar dari good corporate governance (GCG), yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan.

Secara umum, penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

- 1) Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
- 2) Mendapatkan cost of capital yang lebih murah;
- 3) Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
- 4) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders terhadap perusahaan;
- 5) Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Dari berbagai tujuan tersebut, pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan, merupakan tujuan utama yang hendak

dicapai. Prinsip-prinsip utama dari good corporate governance yang menjadi indikator, sebagaimana ditawarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah :

1) Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan system pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

2) Responsibilitas (Responsibility)

Responsibility (responsibilitas) adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peundang-undangan yang memadai. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Dalam hal ini perusahaan mempunyai tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

3) Transparansi (Transparaency)

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemilik

kepentingan. Perusahaan harus inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemilik kepentingan lainnya.

Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pemilik kepentingan lainnya sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak-hak pribadi. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

4) Independensi (Independency)

Untuk melancarkan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi pihak lain. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun,

sehingga dalam pengambilan keputusan tidak akan ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif. Selama ini dalam praktik di Indonesia, prinsip ini kurang didukung oleh regulasi yang ada, sehingga pengaruh pemegang saham terhadap pengelola atau agen perusahaan sangat besar, terkadang direksi tidak memiliki kekuatan untuk melawan pengaruh internal dan eksternal dalam membuat keputusan. Untuk itu, dalam meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan seharusnya mengembangkan aturan atau pedoman yang jelas dan tegas tentang bagaimana eksistensi organ-organ perusahaan terutama dewan komisaris, direksi dan pemegang saham dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dan peraturan perundang-undangan dan tidak saling melempar tanggung jawab sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

5) Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Fairness yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diberlakukan sama atau setara. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan membuat peraturan perusahaan yang

melindungi kepentingan minoritas, pedoman perilaku perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang melindungi perusahaan dari perbuatan buruk orang dan konflik kepentingan, kemudian menetapkan bagaimana peran dan tanggungjawab organ perusahaan mulai dari dewan komisaris, direksi, komite dan sebagainya. Dengan adanya aturan main yang jelas, maka pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan baik.

c. Tujuan dan Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Jika dicermati mengapa prinsip Good Corporate Governance dapat diterima sebagian besar negara-negara di dunia tentunya ada tujuan dan manfaat yang sangat signifikan dalam membantu pemulihan perekonomian yang sebelumnya dialnda krisis. Berdasarkan berbagai definisi atau pengertian Good Corporate Governance diketahui ada lima macam tujuan utama Good Corporate Governance, yaitu:

- 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- 2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham.
- 3) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau boards of directors dan manajemen perusahaan..
- 5) Meningkatkan mutu hubungan boards of directors dengan manajer senior perusahaan.

Kelima tujuan utama diatas menisyaratkan bagaimana penting hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan badan usaha atau perusahaan sehingga diperlukan tata kelola yang baik. Mekanisme tersebut merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan dan menetapkan distribusi hak dan tanggungjawab di antara berbagai partisipan di dalam perusahaan.

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik adalah memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal. Kelola perusahaan yang baik bukanlah sekedar suatu upaya untuk menjaga agar perusahaan bekerja sesuai peraturan dan norma yang berlaku secara universal, tetapi terutama bahwa pengelolaan yang baik itu dapat diketahui oleh publik dan para pihak yang berkepentingan, sehingga memperoleh keyakinan bahwa taruhannya adalah suatu keputusan yang benar.

Sedangkan dengan adanya penerapan corporate governance dalam suatu perusahaan maka menghasilkan suatu manfaat yang diperoleh, yaitu :

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada shareholders.

- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen khusus bagi BUMN akan membantu penerimaan APBN terutama dari hasil privatisasi.

Optimalisasi setiap perusahaan tidak sama, karena adanya perbedaan faktor intern seperti riwayat hidup perusahaan, jenis perusahaan, jenis risiko bisnis, struktur permodalan dan manajemen. Oleh karena itu, untuk mencapai manfaat yang optimal dari penerapan prinsip-prinsip good corporate governance haruslah memodifikasi prinsip-prinsip GCG dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana optimalisasi manfaat penerapan GCG.

d. Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme adalah cara kerja atau totalitas alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu dalam suatu organisasi. Mekanisme corporate governance merupakan suatu aturan main, prosedur dan

hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. “Mekanisme corporate governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi” (Irmala Sari, 2010).

“Mekanisme dalam pengawasan corporate governance dibagi dalam dua kelompok yaitu internal dan eksternal mechanism”(Sri Hexana Lastanti, 2004). Internal mechanism adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris, komite audit dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan external mechanism adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dengan mekanisme pasar.

Sedangkan menurut Joni Emirzon(2007:135) menyatakan bahwa:

“agar tata kelola perusahaan dapat dilakukan dengan baik atau memenuhi prinsip GCG, maka unsur-unsur dan perangkat GCG terdiri atas pemegang saham, komisaris, direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, manajer dan karyawan, auditor internal dan eksternal, serta stakeholder lainnya”.

4. Kepemilikan Institusional

Sifat agency problem secara langsung berhubungan dengan struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan yang tersebar tidak akan memberikan insentif kepada pemilik untuk memonitor pengelolaan manajemen. Hal ini disebabkan karena para pemilik menanggung sendiri biaya pengawasan

(monitoring cost) sehingga semua pemilik akan menikmati manfaat. Investor institusi mempunyai peranan dalam menyediakan mekanisme yang dapat dipercaya terhadap penyajian informasi kepada investor. Peranan ini disebabkan investor institusi merupakan investor yang sophisticated dan mempunyai daya pengendali yang lebih baik dibanding investor individu. Melalui kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. “Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat aktualisasi sesuai dengan kepentingan pihak manajemen” (Boediono, 2005:34).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi (badan). “Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer” (Utami dan Rahmawati, 2009).

5. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Dewan komisaris juga bertanggung jawab atas kualitas laporan yang disajikan.

“Dewan Komisaris yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan,

serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas” (Anisa Larasati, 2009). Secara teori dan praktik, tugas utama dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk memastikan bahwa mereka melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perseroan, serta menggagalkan keputusan yang tidak menguntungkan. Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi tingkat efektivitas dewan komisaris yaitu independensi, kompetensi, dan komitmen. Praktik corporate governance mengharuskan adanya komisaris independen dalam perusahaan yang diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif, dan menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya.

Struktur governance di Indonesia memisahkan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Jumlah dewan komisaris independen yang disarankan adalah 20% dari total jumlah dewan komisaris yang dari luar pemilik atau kalangan professional. Dalam rangka penerapan good corporate governance, perusahaan wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proposional dan sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali. Beberapa kriteria yang paling tidak harus dimiliki oleh komisaris independen, yaitu:

- 1) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali (mayoritas)

- 2) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
- 3) Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan .
- 4) Tidak menduduki jabatan eksekutif pada perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir.
- 5) Tidak menjadi partner atau prinsipal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan professional pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya.
- 6) Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan afiliasinya.
- 7) Tidak memiliki hubungan yang mengikat dengan perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan afiliasinya, kecuali hanya sebagai komisaris independen.

6. Komite Audit

Berdasarkan kerangka berpikir dasar hukum di Indonesia perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. “Komite audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen” (FCGI, 2002).

Menurut Keputusan Menteri nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya komite audit adalah membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam surat edarannya tahun 2003 mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- 2) Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
- 3) Meningkatkan efektifitas fungsi audit internal maupun eksternal audit.
- 4) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Seiring dengan karakteristik tersebut, otoritas komite audit juga terkait dengan batasan mereka sebagai alat bantu dewan komisaris. Mereka tidak mempunyai otoritas eksekusi apapun, tetapi hanya memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dewan komisaris, misalnya: mengevaluasi dan menentukan kompensasi auditor eksternal dan memimpin suatu investigasi khusus.

Dalam menjalankan perannya, komite audit harus memiliki hak terhadap akses tidak terbatas kepada direksi, auditor internal, auditor

eksternal dan semua informasi yang ada di perusahaan. Tanpa otoritas atau hak atas akses tersebut, akan tidak mungkin komite audit dapat menjalankan perannya dengan efektif.

Sejalan dengan arahan untuk menjalankan fungsi komite audit secara efektif, makaukuran sukses komite audit yang berhubungan dengan kegiatan organisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti pelayanan, kualitas dan biaya. Oleh karena itu, komite audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam lingkungan tanggungjawabnya yang mempunyai tugas membantu dewan komisaris.

Dengan demikian komite audit sebagai perwujudan dari implementasi good corporate governance berkaitan dengan peran corporate governance tugasnya :

- 1) Mengawasi proses penyusunan corporate governance.
- 2) Memastikan bahwa manajer senior secara aktif mensosialisasikan budaya corporate governance.
- 3) Memantau perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- 4) Mewajibkan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan corporate governance dan temuan lainnya.

Oleh karena itu peran komite audit erat kaitannya dengan GCG dan dapat dijadikan tolak ukur sukses bagi suatu perusahaan. Komite audit

merupakan pilar penting dalam penerapan GCG, karena komite audit juga berperan dalam mengevaluasi laporan keuangan.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadah Nahdiah (2009) yang meneliti tentang Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap kinerja Keuangan Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis pengaruh mekanisme good corporate governance yang terdiri dari jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit terhadap kinerja keuangan pada 15 perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2005-2007, Nadah Nahdiah menyimpulkan bahwa secara simultan jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Dimana hasil uji F hitung = 20,530 > F tabel = 2,83 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Secara parsial jumlah dewan direksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dimana t hitung = 2,808 > t tabel = 2,0167 dengan tingkat signifikansi 0,008 < 0,05. Jumlah dewan komisaris mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, dimana t hitung = 3,422 > t tabel = 2,0167 dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05. Jumlah komite audit mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dimana t hitung = 1,818 < t tabel = 2,0167 dengan tingkat signifikansi 0,076 > 0,05. Sedangkan melalui uji

koefisien determinan (R^2), diketahui bahwa jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris dan komite audit mempunyai pengaruh sebesar 60 % terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan 40 % dipengaruhi oleh faktor lain seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan faktor-faktor lainnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sam'ani (2008) yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004-2007. Penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh corporate governance yang terdiri dari kepemilikan institusional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit, dan leverage terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia keuangan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, aktivitas komisaris, ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit dan rasio leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Akan tetapi variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja. Adapun hasil penelitian yang dilakukan Sam'ani adalah kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,041, artinya bahwa variasi variabel kepemilikan institusional secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel kepemilikan institusional menunjukkan arah yang negatif. Aktifitas dewan

komisaris mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,015, artinya bahwa variasi variabel aktivitas dewan komisaris secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel aktivitas dewan komisaris menunjukkan arah yang positif. Ukuran Dewan Direksi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,023, artinya bahwa variasi variabel ukuran dewan direksi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel ukuran dewan direksi menunjukkan arah yang positif. Komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja. Probabilitas menunjukkan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,443, artinya bahwa variasi variabel komisaris independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sedangkan arah koefisien dari variabel tingkat suku bunga menunjukkan arah yang negatif.

3. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Ndaruningpuri (2006) dengan judul Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel Jumlah dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan debt to equity. Sampel dalam penelitian ini adalah 91 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dipilih dengan metode purposive sampling yang tercatat pada tahun 2000-2002. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa secara bersama-sama variabel jumlah direktur,

proporsi dewan komisaris independen dan debt to equity dan institusional ownership berpengaruh secara signifikan (0,000) terhadap kinerja sampai dengan taraf kepercayaan 1 %. Sedangkan secara parsial dengan taraf kepercayaan 5 % diperoleh nilai signifikansi jumlah dewan direktur sebesar 0,961, proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,221, debt to equity sebesar 0,000 dan institusional ownership sebesar 0,373. Sehingga dari keempat variabel indikator mekanisme corporate governance, hanya debt to equity yang secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Tahun 2008-2010.

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian terhadap perusahaan, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Anindita Ira Sabrina (2010) menyatakan bahwa “semakin tinggi kepemilikan institusional semakin baik kinerja perusahaan, mempunyai kemampuan untuk mengontrol kinerja perusahaan sehingga semakin hati-hati manajemen dalam menjalankan perusahaan”. Selain itu Anindita Ira Sabrina (2010) menemukan bahwa “perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada manajemen dibandingkan dengan perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi”.

Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sehingga pengelola perusahaan pada khususnya. Investor institusional akan memantau secara profesional perkembangan investasi yang ditanamkan pada perusahaan dan memiliki tingkat pengendalian yang tinggi terhadap tindakan manajemen. Hal ini memperkecil potensi manajemen untuk melakukan kecurangan, dengan demikian maka dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan kepentingan stakeholders lainnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut Faisal (2005) menemukan hubungan yang berlawanan antara kinerja saham dengan kepemilikan saham institusional. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5 persen) mengindikasikan kemampuannya dalam memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen yang dapat merugikan perusahaan.

2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Tahun 2008-2010.

Proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau komisaris independen juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. “Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance”(Irmala Sari, 2010).

Semakin tinggi perwakilan dari outsider director (komisaris independen), maka semakin tinggi independensi dan efektivitas corporate board sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hubungan antara komisaris independen dan kinerja perbankan juga didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan

3. Pengaruh Keberadaan Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Tahun 2008-2010.

Bank harus memastikan bahwa fungsi komite audit dapat dilaksanakan dengan baik. Bagi bank yang sahamnya telah tercatat di bursa dan bank-bank besar, harus memiliki komite audit sedangkan untuk bank lain disesuaikan dengan kebutuhan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan komite audit adalah bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan anggotanya terdiri dari komisaris serta pihak luar yang independen dan memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas yang diperlukan.

Komite audit bertugas sebagai fasilitator bagi dewan komisaris untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal bank telah cukup untuk menjaga agar manajemen siap menjalankan praktik perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya Pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Selain itu komite audit juga memastikan tindak lanjut temuan hasil audit telah dilaksanakan oleh manajemen dengan baik.

Komite audit harus menjalankan tugasnya berdasarkan tata tertib dan prosedur operasional baku yang ditentukan bersama dengan dewan komisaris.

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Tahun 2008-2010.


Mekanisme tata kelola perusahaan akan mampu mengurangi perampasan sumber daya bank dan mempromosikan efisiensi bank. Ini adalah salah satu fakta mengenai pentingnya tata kelola perusahaan perbankan.

Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan keberadaan komite audit yang lebih kuat akan mengurangi perilaku

oportunistik manajemen sehingga meningkatkan kualitas dan keandalan pelaporan keuangan serta kinerja perusahaan. Dalam penelitian lain, menurut Irmala Sari(2010) menegaskan bahwa “lembaga perbankan sebenarnya telah memiliki kontribusi positif untuk kinerja perusahaan yang menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik dapat memecahkan masalah agency khususnya perusahaan perbankan”.

D. Paradigma Penelitian

Penelitian ini mempunyai tiga variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Kepemilikan institusional sebagai variabel independen pertama (X_1), proporsi dewan komisaris independen sebagai variabel independen kedua (X_2) dan keberadaan komite audit sebagai variabel independen ketiga (X_3). Sedangkan kinerja perusahaan perbankan sebagai variabel dependen (Y). Hubungan variabel-variabel tersebut dapat dilihat melalui paradigma sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

X_1 = Kepemilikan Institusional

X_2 = Proporsi Dewan Komisaris Independen

X_3 = Keberadaan Komite Audit

Y = Kinerja Perusahaan Perbankan

—————→ = Pengaruh X_1 , X_2 , X_3 secara sendiri-sendiri terhadap Y

.....→ = Pengaruh X_1 , X_2 , X_3 secara bersama-sama terhadap Y

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif antara Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan Perbankanyang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010.
2. Terdapat pengaruh positif antara Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010.
3. Terdapat pengaruh positif antara Keberadaan Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010.
4. Terdapat pengaruh positif antara Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010.